# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Menurut buku hukum Perdata Edisi Ketiga, yang meliputi hukum persetujuan, juga menelaah ide dasar persetujuan. Verbentenis terbagi dalam tiga istilah: kesepakatan, kewajiban, dan perjanjian. Sebaliknya, overeenkomst punya dua istilah: perjanjian dan persetujuan.[1] Bagian II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan lokasi di mana pengertian perjanjian dapat dijumpai. Penjelasan ini juga ada dalam buku yang serupa. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa "sebuah perjanjian yakni tindakan berupa satu individu atau lebih terikat dengan suatu satu individu lainnya maupun lebih."[2] Beberapa pakar telah mengekspresikan interpretasi mereka mengenai istilah perikatan dan perjanjian, termasuk di antaranya:

1. Subekti
   Subekti menjabarkan perikatan dalam bentuk jalinan hukum yang mengatur relasi antara dua individu atau entitas, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, yang kemudian harus memenuhi permintaan tersebut. Meskipun sebenarnya, penegertiannya yakni situasi di mana seseorang berkomitmen kepada individu lain atau ketika dua individu berkomitmen untuk melakukan sesuatu.[3]
2. M Yahya Harahap
   Beberapa entitas diperlukan untuk memberikan pencapaian agar terjalin hubungan hukum kekayaan antara beberapa individu dengan tujuan memberikan wewenang hukum kepada satu entitas dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan sebagai konsep perjanjian menurut Yahya Harahap.[4]
3. Abdul Kadir Muhammad
   Pengertian perikatan oleh Abdul Kadir dapat dijabarkan sebagai jalinan hukum yang dilakukan antara pihak satu dengan pihak lain sebab terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan.[5] Perikatan juga disebut dalam arti luas yang mencakup beberapa bidang hukum, antara lain perikatan pada bidang hukum yang terkait dengan hukum individu, hukum terkait keluarga, dan hukum kepemilikan properti.
4. Sudikno Mertokusumo
   Suatu perjanjian merupakan aktivitas yang berlandaskan persetujuan oleh seorang atau lebih guna memunculkan akibat hukum dengan saling terikat. Hal itu menjadikan asas konsesualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan

---

[1] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, 2014.
[2] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*.
[3] Subekti, *Aneka Perjanjian.* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014)., hlm 1.
[4] Harahap, *Segi - Segi Hukum Perjanjian.*(Bandung: PT. Alumni, 1982)., hlm 2.
[5] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

diberlakukan. Pejanjian tersebut dilaksanakan dengan dasar kesepakatan dan kepercayaan dari pihak yang mengikatkan keduanya dalam perjanjian, sehingga timbul perjanjian dan keseimbangan hukum bagi semua pihak. [6]

Batasan yang diberikan para ahli hukum perdata secara umum berpendapat terkait konsep definisi dari istilah perjanjian yang terkandung dalam ketetapan Pasal 1313 KUH Perdata masih belum mencakup keseluruhan bahkan cenderung tidak spesifik sehingga memuat banyak kelemahan – kelemahan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, R. Setiawan beropini perlu diadakannya perbaikan dalam kelemahan yang ada pada Pasal 1313 KUH Perdata. Beberapa perbaikan dari definisi tersebut, yaitu:[7]

A. Tindakan yang dapat disebut apabila langkah tersebut disusun untuk menimbulkan implikasi hukum, maka langkah tersebut bisa dianggap sebagai aksi yang memiliki karakter hukum.
B. Kemudian, penambahan peraturan yang mengikat atau saling mengikat pada Pasal 1313 dari peraturan perdata adalah bagian yang membicarakan definisi perjanjian. Alternatif pengertian dari perjanjian adalah bahwa ini merupakan tindakan hukum di mana satu individu atau lebih menegaskan komitmen mereka terhadap satu individu lain atau lebih.

Suatu kesepakatan yang memiliki potensi untuk membentuk ikatan hukum antara kedua belah pihak, disebut juga sebagai aliansi atau kemitraan. Perjanjian yang mengatur kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian itu sendiri. Meskipun hukum tidak menjelaskan makna "alies", definisi itu dirumuskan secara cermat sebagai bagian dari disiplin ilmu hukum. Hubungan hukum antara dua pihak dalam ranah properti disebut sebagai aliansi. Dalam jenis hubungan ini, satu pihak (pihak yang meminta) berhak atas prestasi, sementara pihak lain (pihak yang berhutang) berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.[8]

**2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian**

Sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian III KUH Perdata, pihak-pihak bisa memasukkan beragam kewajiban ke dalam perjanjian yang mereka buat satu sama lain. Penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam pembuatan suatu perjanjian juga harus sesuai dengan semua persyaratan yang sah untuk sebuah perjanjian yang sudah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Tujuan dari prinsip kebebasan berkontrak adalah untuk mengidentifikasi isi dan jenis perjanjian yang sejalan dengan hukum yang berlaku, moralitas, atau ketertiban umum sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Itulah mengapa prinsip kebebasan berkontrak diberlakukan.

Para pihak yang bertanggung jawab untuk membuat perjanjian berada dalam posisi bebas, yang berarti bahwa mereka senantiasa berada di lokasi yang telah diidentifikasi atau sejalan dengan regulasi hukum yang berlaku pada saat ini.

[6] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, cet 5 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm 97.
[7] R Setiawan, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 2000) hlm 49.
[8] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Ed.4, Cet. 3, (Bandung: Alumni, 2010).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian meliputi sejumlah faktor yang berbeda, termasuk aspek-aspek berikut:

a. Kesepakatan dari Pihak-pihak mengenai Klausa Perjanjian;
b. Kecakapan Pihak-pihak; dan
c. Suatu Hal Tertentu
d. Sebab Yang Halal

Terutama, situasi yang telah disebutkan sebelumnya dapat dibagi menjadi dua jenis: keadaan yang terlihat dan keadaan yang dirasakan. Setiap kategori ini terhubung dengan beragam implikasi hukum, yang bisa diuraikan dengan empat standar, yakni:

**a. Kesepakatan Para Pihak**

Kesepakatan dengan mendekatkan mereka satu sama lain yaitu pihak-pihak terkait yang mengadakan perjanjian telah mencapai kata sepakat atau penyelarasan kemauan pihak atau saling mengabulkan masing-masing ketentuan yang diberikan. Berdasarkan pernyataan Subekti dalam bukunya dengan judul "Hukum Perjanjian" bahwa sekarang ini aliran yang lazim mengajarkan perjanjian harus dianggap dilahirkan penawaran dan menyetujui maksud dari surat yang telah ada, sehingga pada saat itu anggapan lahirnya kesepakatan muncul.[9] Diberlakukannya syarat sah kesepakatan para pihak ini bertujuan ketika proses pembentukan suatu perjanjian unsur pemaksaan dari yang lainnya di luar kesepakatan belum terjadi dan harus berdasarkan kehendak masing-masing pihak terkait. Hal tersebut juga dimuat pada Berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Tidak ada kesepakatan yang sah jika disetujui karena kesalahan atau diperoleh melalui tekanan atau penipuan." Aturan ini dimasukkan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.

b. **Kecakapan Para Pihak**

Cakap menjadi syarat umum berlakunya kegiatan hukum yang sah dengan sikap yang dewasa, berakal sehat, dan secara sadar bebas dari jeratan perundang-undangan yang mengharuskan untuk tidak melakukan sesuatu. Dalam sistem hukum perdata barat, semua pihak yang berada di bawah pengampunan tidak bisa dianggap sah dalam melaksanakan perbuatan hukumnya. Orang – orang dengan keterbatasan dalam hal kesehatan mental yang kurang atau tidak sehat akan menghilangkan keabsahan perbuatan hukum jika hanya dilandaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pelanggaran hukum yang dilakukan tersebut dapat ditolak dengan alibi ketidaksempurnaan kesepakatan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat perjanjian yang sah. Terkait bagaimana kecakapan seseorang, dapat diketahui menurut hukum berlaku siapa saja yang dianggap tidak cakap atau tidak berkedudukan hukum dalam menjalankan perjanjian yang diterangkan pada Pasal 1330 KUH Perdata diantaranya:

1. Seorang yang belum dewasa atau anak-anak;
2. Orang yang berada dalam pengampunan;
3. Perempuan yang dinyatakan telah menikah sesuai ketentuan dalam undang-undang kawin dalam hal – hal yang ditentukan undang – undang, dan

[9] R Subekti, *Hukum Perjanjian*, ed 1 (Jakarta: Intermasa, 2005).

4. Umumnya siapa saja yang tidak diperbolehkan membuat persetujuan tertentu dalam undang-undang yang berlaku.

Di sisi lain dalam kemajuan dan perbaikan, seorang istri dapat melaksanakan perbuatan hukum sedemikian rupa dengan peraturan tertulis dalam SEMA No.3 Tahun 1963 juga di Pasal 31 UU Perkawinan. [10]

**c. Suatu Hal Tertentu**

Syarat berupa suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian diakui agar menjadi sah adalah prestasi. Dimisalkan dalam membagikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau berbuat sesuatu selain yang dijelaskan dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Suatu hal tertentu dalam sebuah perjanjian diartikan sebagai benda yang dijadikan objek untuk dilakukannya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1332 KUH Perdata menjelaskan hanya semua barang-barang yang bisa dipasarkan yang dapat digunakan sebagai objek dalam perjanjian. Barang dagang tersebut yang ditujukan untuk pemenuhan kepentingan umum bukan dikategorikan sebagai barang di luar perdagangan atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi sasaran perjanjian. Penguatan dalam Pasal 1333 KUH Perdata bahwa benda atau barang yang telah dipilih menjadi objek harus khusus, sekurang-kurangnya jenis yang diambil sudah ada dengan mengesampingkan jumlah barang, namun masih dapat diperhitungkan nilainya. Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata sebelumnya telah menjelaskan jika objek perjanjian dapat bertambah apabila terdapat barang baru di kemudian hari. Seorang pakar ahli juga menyatakan bahwa suatu barang yang dinyatakan sebagai objek perjanjian tanpa ada fisik barang itu sendiri dapat dimasukkan dalam pengertian relatif (nisbi). Belum terdapat pengertian mutlak yang dapat digunakan, dimisalkan pada perjanjian transaksi dagang padi yang masih berada di fase bunga, namun belum terdapat pengertian relatif atau perjanjian jual beli yang dilakukan tersebut sudah menghasilkan beras tetapi barang masih menjadi hak penjual saat diadakan perjanjian. [11]

**d. Sebab Yang Halal**

Syarat sebab yang halal sebagai syarat terakhir dalam perjanjian sah. KUH Perdata didalamnya tidak menjabarkan secara rinci terkait syarat terakhir ini. Adapun hal yang dimuat yaitu sebab terlarang yang diharamkan dalam undang – undang, bersimpangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata.

Dua syarat awal dapat dikategorikan dalam syarat subjektif sebab berkaitan dengan pelaku pengadaan perjanjian atau subjek, sedangkan syarat ketiga dan empat tergolong sebagai syarat objektif yang berhubungan dengan objek suatu perjanjian. Ketika terdapat syarat subjektif yang tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, kesepakatan dapat dianggap batal oleh hakim dengan pengajuan dari pihak kurang cakap atau pemberi kesepakatan yang tidak bebas. Hak dalam pengajuan pembatalan perjanjian ini diberi batasan waktu selama 5 tahun yang dimuat dalam Pasal 1454 KUH

[10] Bernadetha Aurelia Oktavira, "Ini 4 Syarat Sah Perjanjian Dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi," Hukum Online, 2022, https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141. Diakses pada 9 Desember 2023 Pukul 14.38 WIB.

[11] R Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011) hlm 29.

Perdata, namun akan tetap mengikat ketika tidak terjadi pembatalan. Kondisi tidak terpenuhinya syarat-syarat objektif di dalamnya akan dibatalkan perjanjian tersebut demi hukum, artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada dan perikatan tidak pernah berlaku, sehingga tidak terdapat dasar dilakukannya penuntutan dalam pengadilan. [12]

### 3. Akibat Tidak Terpenuhinya Syarat Perjanjian

Sebuah perjanjian bisa dikatakan batal apabila terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi seperti yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif wajib dipenuhi dalam melakukan perjanjian agar diakui dan tidak dianggap batal. Sedangkan, apabila dalam perjanjian syarat obejktif tidak terpenuhi maka, perjanjian demi hukum akan berstatus batal.

Dapat dibatalkannya perjanjian ini dalam artian salah satu pihak atau subjek dapat melakukan pembatalan dari perjanjian yang dilakukan itu. Perjanjian tersebut akan tetap mengikat pihak-pihak di dalamnya ketika hakim pengadilan tidak membuat keputusan pembatalan berdasarkan permintaan salah satu pihaknya. Perjanjian yang batal demi hukum berupa perjanjian yang dianggap tidak terbentuk dengan ikatan tidak pernah berlaku. Pemisalan kasus perjanjian yang dibentuk oleh anak di bawah umur perlu melalui pengadilan negeri untuk proses pembatalan, sehingga tidak dapat secara sepihak dinilai batal demi hukum.

### 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian

Hak dan kewajiban tentu dimiliki oleh seluruh pihak yang ada pada pembuatan perjanjian. Hak pihak pertama menjadi kewajiban dari pihak kedua, sebaliknya pihak kedua berhak menuntut hak sebagai kewajiban pihak pertama. Oleh karena itu, prestasi menjadi objek atau inti dari sebuah perjanjian itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, terdapat jenis prestasi yang dijanjikan dalam bentuk perjanjian, diantaranya:

- Untuk melakukan (*to doen)*
- Untuk tidak melakukan *(of nien to doen)*
- Untuk memberikan (*to given)*

Prestasi akan menciptakan dan memberikan bagi para pihak berupa hak dan kewajiban. Contohnya, prestasi yang menghasilkan sesuatu membuat pihak lain berkewajiban dalam memberikan benda/suatu yang disepakati dan pihak yang diberi harus menerima. Kondisi ini telah diatur pada Pasal 1235 KUH Perdata. Sebuah perjanjian akan memberikan hubungan timbal balik kepada para pihak dengan pemenuhan hak dan kewajiban. Kedua pihak yang membuat perjanjian secara sah menjadi parameter hubungan terpenuhinya hak dan kewajiban yang telah disetujui kedua pihak.

## B. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

[12] *Ibid,* Hlm 213.

Pelanggaran kontrak berawal saat debitur gagal melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian. Kegagalan ini bisa terjadi karena disengaja atau tidak disengaja oleh debitur. Secara umum dinyatakan bahwa timbulnya suatu kontrak adalah hasil dari hak dan kewajiban yang disepakati. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan hak dan kewajiban yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan bersama. Pelanggaran kontrak terjadi ketika perjanjian atau kesepakatan tidak dipenuhi atau ditolak. Kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian atau berdasarkan undang-undang disebut sebagai pelanggaran kontrak. Pelanggaran kontrak terjadi saat prestasi atau tanggung jawab yang telah diamanahkan kepada pihak tertentu dalam perjanjian tidak dipenuhi.[13] Menurut H. Mariam Daruz Badrulzaman, sebuah pelanggaran kontrak terjadi ketika seorang debitur tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan olehnya karena "kesalahannya", yang kemudian menyebabkan pelanggaran kontrak atau ingkar janji. Sementara itu, Subekti menyatakan bahwa pelanggaran kontrak disebabkan oleh kelalaian atau kealpaan, yang bisa termasuk dalam empat jenis, secara garis besar dijelaskan seperti berikut:[14]

A. Hindari melakukan tindakan yang telah tersebar atau dilaksanakan.
B. Jalankan segala yang telah diberikan, asalkan tidak dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tugasnya.
C. Melakukan apapun yang diminta, namun lakukan dengan kewaspadaan.
D. Menjalankan tugas yang, menurut informasi dari perusahaan, tidak bisa dilakukan.

Pelanggaran kontrak diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa "Kewajiban pengganti dana, kerugian, dan bunga akibat ketidakpenuhan suatu kewajiban, baru akan diwajibkan jika pihak yang berhutang, selepas ditentukan ceroboh dalam menjalankan kewajibannya, tetap melanjutkan kelalaiannya, atau jika apa yang seharusnya diberi ataupun dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan setelah tenggat waktu yang telah dilaluinya." Ketentuan ini berasal dari konsep pelanggaran kontrak yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di kehidupan nyata, mungkin cukup menantang untuk memverifikasi apakah seorang debitur telah terlibat dalam pelanggaran kontrak atau tidak. Ketika kreditor atau juru sita mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada debitur, dapat diartikan bahwa debitur telah melakukan pelanggaran kontrak terhadap kewajibannya. Tindakan ini adalah peringatan dari pihak kreditor yang telah memberikan pinjaman kepada debitur yang berhutang, agar debitur memenuhi kewajiban selaras pada aturan kesepakatan sebelumnya yang diatur oleh keduanya. Itulah inti dari somasi.[15] Tentang cara memberikan peringatan atau pemberitahuan kepada debitur ketika tidak dipenuhi, dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak, aturan ini dijelaskan dalam Pasal 1238 KUH

[13] Muhammad, *Hukum Perikatan. Hlm 20*.
[14] Subekti, *Hukum Perjanjian. Hlm 50*.
[15] Salim, *Hukum Kontrak*, cet 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hlm 96.

Perdata, yang menegaskan bahwa peringatan tersebut harus disampaikan melalui surat perintah atau dokumen serupa.

Ada dua alasan yang memungkinan dilakukan debitur akibat tidak dipenuhinya kewajiban atau wanprestasi, yaitu:

a. Akibat dari salah debitur, baik disengaja dalam tidak melaksanakan kewajibannya maupun kelalaian debitur itu sendiri, sehingga debitur bertanggung jawab atas hutang tersebut.
b. Sebagai hasil dari peristiwa di luar kendali debitur, seperti keadaan tak terduga (force majeure).

Apabila debitur dapat menunjukkan bahwa tidak terlaksananya suatu kewajiban atau prestasi disebabkan oleh kejadian tak terduga (overmacht) atau keadaan yang memaksa (force majeur), maka kondisi tersebut bisa berpotensi untuk menghentikan pelaksanaan suatu perjanjian dan menghasilkan sejumlah dampak, di antaranya yakni:[16]

a. Hak kreditur untuk menuntut pelaksanaan prestasi tidak berlaku lagi.
b. Debitur tidak lagi wajib membayar ganti rugi dan tidak bisa dianggap melanggar kontrak lagi terkait hutang tersebut.
c. Debitur tidak lagi bertanggung jawab atas risiko kerugian potensial.
d. Namun, di sisi lain, kreditur tidak memiliki kekuasaan untuk meminta agar perjanjian timbal balik dihentikan.

Sangat esensial untuk menjelaskan situasi di mana seorang debitur dapat dianggap telah melakukan pelanggaran kontrak untuk menetapkan apakah debitur tersebut bertindak dengan sengaja atau kelalaian dalam memenuhi kewajibannya. Khususnya, terdapat tiga jenis pelanggaran kontrak:[17]

a. Jika tidak memenuhi tanggung jawab kinerjanya dengan cara apa pun, terkait dengan debitur yang tidak menepati kewajibannya dengan cara apa pun.
b. Jika kinerja debitur masih bisa diharapkan, maka debitur dianggap telah melaksanakan kinerja tetapi tidak sesuai waktu. Keadaan ini terjadi ketika debitur telah melaksanakan kinerja tetapi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.
c. Jika debitur melaksanakan kinerja tetapi tidak sesuai atau tidak akurat, dan jika ketidaksesuaian atau ketidakakuratan itu tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dianggap tidak memenuhi kinerja sama sekali.

## C. Unsur – Unsur Wanprestasi

Untuk memastikan bahwasanya debitur menjalankan perbuatan wanprestasi perlu diketahui apakah debitur tersebut memenuhi unsur – unsur wanprestasi atau tidak. Berikut ini 3 unsur wanprestasi:

[16] Setiawan, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan. Hlm 27-28*.
[17] Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001) Hlm 18.

1. Kesalahan

   Agar bisa menyatakan bahwa "kesalahan" hadir, kondisi spesifik harus terpenuhi, yakni:[18]

   - Tindakan yang dilakukan harus dihindari.
   - Pelaku bertanggung jawab atas akibat dari tindakan tersebut, yang berarti dia bisa mengantisipasi hasilnya.

     Dengan mempertimbangkan atau memahami hasil yang seharusnya, yang dapat diamati dari aspek objektif dan subjektifnya, mungkin untuk memprediksi apakah suatu hasil akan terjadi sebelum benar-benar terjadi. Kesalahan bisa dipahami dalam dua cara yang berbeda: pertama, secara luas, meliputi tindakan yang disengaja dan kelalaian; kedua, secara sempit, terbatas pada kelalaian saja.

2. Kelalaian

   Tindakan kelalaian adalah tindakan dimana individu yang melakukan tindakan itu menyadari bahwa tindakan tersebut akan memiliki dampak yang tidak baik bagi orang lain. Menentukan unsur kelalaian menjadi sulit karena dibutuhkan bukti yang seringkali tidak pasti kapan suatu pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan layanan yang dijanjikan.

3. Kesengajaan

   Frasa "kesengajaan" merujuk pada melakukan sesuatu yang diketahui dan disengaja. Dengan demikian, pelaku tidak harus memiliki niat untuk menyakiti orang lain ketika perilaku itu terjadi cukup bagi pelaku mengetahui tentang tindakan itu, dan mereka akan tetap melakukannya.

Salah satu cara paling sederhana untuk menilai apakah seseorang melakukan wanprestasi atau tidak adalah dengan melihat perjanjian dan melihat apakah orang yang melakukan wanprestasi berniat untuk tidak melakukan aktivitas tersebut. Jika orang tersebut tidak melaksanakan ketentuan perjanjian, ini merupakan pelanggaran perjanjian, dan dapat dikatakan bahwa ia telah melakukan wanprestasi.[19]

**2. Akibat Wanprestasi**

Timbulnya pelanggaran kontrak bisa berdampak pada hak-hak salah satu pihak yang dianggap bisa merugikan aset milik pihak tersebut. Dalam konteks perjanjian, hukum tidak mengkategorikan perbedaan antara perjanjian yang tidak terlaksana karena kesalahan dari salah satu pihak atau perjanjian yang tidak dilaksanakan. Selain itu, ada kemungkinan untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran kontrak dengan menginginkan kompensasi. Ini dilakukan dengan harapan bahwa pelanggaran kontrak tidak akan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terlibat. Tidak ada perubahan dalam konsekuensi hukum yang terkait dengan pelanggaran kontrak, yaitu pemberian kompensasi sesuai dengan perhitungan tertentu. Dalam situasi di mana debitur melakukan pelanggaran kontrak, kreditor memiliki opsi

[18] Harahap, *Segi - Segi Hukum Perjanjian. Hlm 60*.
[19] Subekti, *Hukum Perjanjian. Hlm 46*.

sesuai dengan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara garis besar dapat dijelaskan seperti berikut:

A. Kepuasan terhadap prestasi individu.

B. Penggantian akibat kesalahan yang dilakukan.

C. Mengintegrasikan ganti rugi dengan kinerja.

D. Membatalkan perjanjian merupakan alternatif.

E. Perjanjian bisa dianulir dengan pemberian kompensasi.

Selain itu, jika kreditor hanya menginginkan kompensasi, diasumsikan bahwa dia telah mengesampingkan haknya untuk mendorong pelaksanaan perjanjian dan mengakhiri perjanjian itu sendiri. Namun, apabila kreditor hanya menekankan pemenuhan kewajiban, maka kemampuan debitur untuk melaksanakan kewajiban tersebut harus menjadi pertimbangan.

## C. Tinjauan Umum tentang *Fee* dan Honorarium Advokat

Agar dapat menetapkan biaya pengacara, klien perlu memahami banyak faktor yang menjadi pertimbangan saat menetapkan biaya pengacara. Sesuai dengan tulisan Ari Yusuf, biaya pengacara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yang berbeda, yang dapat diuraikan seperti:

1. *Lawyer fee* yakni honorarium profesional yang diberikan oleh pengacara dikenal sebagai honorarium pengacara, dan pembayaran untuk layanan tersebut dilakukan saat kontrak layanan hukum atau kesepakatan penegakan hukum ditandatangani.
2. *Operational fee* yakni dikenal istilah "biaya operasional" merujuk pada biaya yang dibayar kepada pengacara setiap kali mereka memberikan layanan di luar pengadilan atau di berbagai jenis organisasi ketika diperlukan.
3. *Success fee* yakni bayaran yang diberikan saat pengacara berhasil menyelesaikan pekerjaan dan mencapai hasil yang sesuai dengan keinginan dan harapan klien, biasanya sekitar 3 juta.

Berikut merupakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tarif seorang advokat, diantaranya:

1. Rating/Nama dan Jam Terbang Pengacara
2. Kerumitan Perkara
3. Kedudukan dan Tempat tinggal Pengacara
4. Perekonomian Klien
5. Spesialisasi Pengacara

## D. Tinjauan Umum tentang Metode Penyelesaian Sengketa

Pada umumnya untuk menyelesaikan suatu sengketa bisa mencapai tujuan itu baik melalui penyelesaian sengketa maupun non-sengketa.

### 1. Penyelesaian Sengketa secara Litigasi

Proses resolusi konflik melalui sistem pengadilan dikenal sebagai penyelesaian sengketa secara litigatif. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigatif biasanya diambil ketika upaya penyelesaian non-litigatif tidak berhasil. Berdasarkan klausa pertama Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, yang substansinya menyatakan bahwa perselisihan di ranah perdata bisa diselesaikan oleh pihak-pihak melalui metode alternatif resolusi konflik yang berlandaskan pada niat baik, yakni dengan menghindari tuntutan hukum di Pengadilan Negeri, maka mereka dapat memilih untuk menyelesaikannya melalui arbitrase.

Menurut penulisan Dr. Frans Hendara Winarta, S.H., M.H, dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian sengketa, suatu litigasi adalah cara konvensional menyelesaikan konflik di lingkungan bisnis. Hal ini meliputi situasi-situasi yang tidak mampu diatasi dengan mengatasi non-litigatif, seperti dalam perdagangan, bidang perbankan, proyek pertambangan, sektor infrastruktur, minyak dan gas, dan sejenisnya. Pada saat proses penyelesaian klaim, pihak-pihak dapat berselisih pandangan. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwa litigasi adalah proses resolusi konflik yang berlangsung di ruang pengadilan. Dalam proses ini, setiap pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum memiliki hak dan kewajiban yang setara, termasuk hak untuk mengajukan klaim dan hak untuk memberikan tanggapan yang menolak klaim. Sebagai pendekatan dalam menyelesaikan konflik, litigasi memiliki dampak positif dan negatif. Ketika menggunakan sistem pengadilan untuk menyelesaikan sengketa, keputusan yang bersifat final dapat berujung pada penyelesaian yang tidak menguntungkan kedua belah pihak. Ini berarti ada pemenang dan ada yang kalah dalam prosesnya. Sebagai hasilnya, ada pihak mengaku bersyukur dan terdapat pula kurang puas. Dampaknya, bisa mewujudkan potensi konflik kompleks pada individu yang terlibat dalam perselisihan. Tidak hanya itu, penting juga untuk mencatat bahwa proses penyelesaian konflik ini lambat dan memerlukan waktu yang cukup, serta biayanya tidak dapat diprediksi dan cenderung lebih tinggi.

**1. Penyelesaian Sengketa secara Non – Litigasi**

Menurut Rachmadi Usman, S.H., M.H, penyelesaian konflik juga dapat dicapai di luar pengadilan atau tanpa melalui litigasi, yang secara umum dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Namun, litigasi bukanlah satu-satunya metode yang tersedia untuk menuntaskan perselisihan. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase memberikan kerangka kerja untuk pengaturan penyelesaian di luar pengadilan. Secara umum, adat atau nilai-nilai masyarakat Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945 mendukung penyelesaian konflik di luar pengadilan.

Perundingan persetujuan dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu cara penyelesaian konflik tanpa litigasi. Misalnya, dalam forum tertentu, perselisihan yang berkaitan dengan kepentingan bersama bisa diselesaikan melalui pemisahan dan mediasi keluarga. Alternative Dispute Resolution (APS), singkatan dari alternatif litigasi, merujuk pada beragam metode penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan litigasi. Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, APS adalah lembaga penyelesaian perselisihan yang dilakukan melalui prosedur yang

telah disetujui oleh para pihak. Dengan demikian, APS bertugas menangani penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan konsultasi, negosiasi, mediasi, persetujuan, atau penilaian ahli.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG